



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 417 /KPTS/DPMD/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN DEWAN JURI
KELOMPOK PENGELOLA SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
PERDESAAN AWARDS TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa peran penting Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) kepada masyarakat dalam rangka Penyediaan Air Minum dan Sanitasi dan ikut serta menyukkseskan program pemerintah, maka pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan penilaian terhadap Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan dimaksud;
- b. bahwa untuk melakukan penilaian terhadap Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan Dewan Juri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Dewan Juri Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan *Awards* Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

b. Dewan Juri :

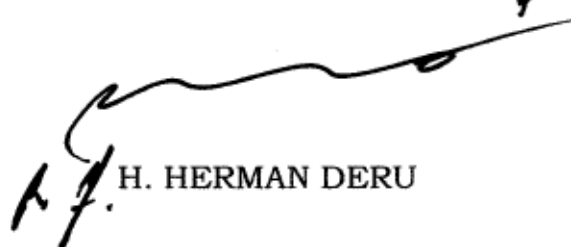
1. melakukan penilaian Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan *Awards* Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
2. melakukan penilaian dan menetapkan pemenang Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan *Awards* Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022; dan
3. membuat laporan hasil penilaian dan menyampaikan kepada Panitia Penyelenggara untuk dibuat Berita Acara Pemenang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
2. Kepala Dinas/Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang